



**WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 77 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL  
KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi keluarga miskin khususnya kepada lanjut usia di Kota Surabaya agar memperoleh derajat kesehatan yang layak, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemberian permakanan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberian bantuan makan agar dapat dilaksanakan lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);



17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 53);
21. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 119);
22. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2025 Tata Cara Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Warga untuk Pemberian Intervensi Kepada Warga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 30);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
11. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
12. Lanjut usia tunggal adalah lanjut usia yang terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga.
13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman makanan ke alamat penerima manfaat kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan makan.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan kepada lanjut usia tunggal yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelola secara, tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

## BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT

### Pasal 3

- (1) Penerima manfaat permakanan merupakan penduduk Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. termasuk dalam data keluarga miskin;
  - b. merupakan lanjut usia tunggal;
  - c. tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa:
    1. Program Keluarga Harapan;
    2. Bantuan Pangan Non-Tunai; dan/atau
  - d. tidak menerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat calon penerima manfaat permakanan baru setelah ditetapkannya APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.
- (3) Sasaran penerima manfaat permakanan yang telah dianggarkan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk selanjutnya ditetapkan dalam perubahan APBD pada Tahun Anggaran berkenaan atau dalam APBD pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan Penerima manfaat permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama penerima manfaat;
  - b. Nomor Induk Penerima Manfaat;
  - c. Nomor Induk Kependudukan; dan
  - d. Alamat penerima manfaat.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian permakanan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan permakanan bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang memungkinkan pemberian permakanan dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima permakanan tidak termasuk dalam data Keluarga Miskin.

#### Pasal 6

Dalam hal penerima manfaat bertempat tinggal/berdomisili diluar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan tetapi masih dalam Daerah, maka pemberian permakanan diberikan di wilayah kecamatan tempat tinggalnya atau kecamatan yang berdekatan.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di wilayah kecamatan tempat tinggalnya atau kecamatan yang berdekatan dengan metode swakelola tipe IV (empat).



- (2) Pelaksanaan metode swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait pengadaan barang/jasa.

### Pasal 8

Kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola selaku pihak yang menyediakan makanan; dan
- b. Petugas Kirim.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan Kelompok Masyarakat dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan efektivitas pelayanan serta pemerataan wilayah.
- (3) Jumlah Kelompok Masyarakat di Daerah yang dapat dibentuk paling banyak 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat.
- (4) Kelompok Masyarakat dapat mencakup wilayah yang jaraknya relatif berjauhan sepanjang dapat dinilai berdekatan secara fungsional, sosial, dan/atau aksesibilitas pelayanan.
- (5) Penilaian kedekatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. kemudahan akses transportasi;
  - b. kesinambungan pelayanan pemberian permakanan; dan
  - c. efektivitas koordinasi pelaksanaan kegiatan.
- (6) Setiap Kelompok Masyarakat beranggotakan 8 (delapan) orang, dengan susunan pengurus terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (7) Penasehat Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tokoh masyarakat/tokoh agama di wilayah setempat.

- (8) Pembentukan Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh pengurus Kelompok Masyarakat merupakan penduduk dan berdomisili di wilayah kecamatan tempat tinggalnya atau kecamatan yang berdekatan;
  - b. ruang lingkup wilayah pelaksanaan pemberian permakanan Kelompok Masyarakat berada di kawasan/wilayah setempat;
  - c. pengurus Kelompok Masyarakat memiliki kemampuan dan/atau pengalaman menyediakan atau mengerjakan pekerjaan pemberian permakanan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kelompok masyarakat;
  - d. keanggotaan Kelompok Masyarakat dapat melibatkan keterwakilan dari Usaha Mikro dan Kecil yang ada di wilayah setempat; dan
  - e. memiliki buku rekening tabungan atas nama Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 10

Berdasarkan penilaian PPK, Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak dapat diberikan sanksi berupa diberhentikan sebagai Penyelenggara swakelola, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak oleh PPK.

#### Pasal 11

- (1) Petugas Kirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dan ditetapkan oleh PPK dalam bentuk keputusan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab petugas kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a.mengirimkan/mengantarkan pemberian permakanan setiap hari ke alamat penerima manfaat;

- b.mendokumentasikan dan melaporkan laporan pemberian permakanan dan penerima manfaat;
  - c.membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanda terima harian penerima manfaat paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas);
  - d.melaporkan ke PPK dan Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat apabila terjadi perubahan data penerima manfaat; dan
  - e.bertanggung jawab terhadap kondisi makanan yang dikirim sampai diterima oleh penerima manfaat.
- (3) Apabila petugas kirim tidak melaksanakan ataupun melanggar tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat memutus hubungan kerja tanpa pemberian hak apapun.

## BAB V

### TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat yang telah terbentuk untuk Kesanggupan melaksanakan pemberian permakanan.
- (2) Kelompok masyarakat yang bersedia melaksanakan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanan kepada Kepala Dinas Sosial melalui PPK.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanan.

#### Pasal 13

- (1) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan terdiri dari:
  - a. biaya permakanan;
  - b. biaya operasional pelaksana permakanan; dan
  - c. biaya pengiriman permakanan.

- (2) Komponen biaya makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka penyediaan makanan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan.
- (3) Komponen biaya operasional pelaksana pemberian makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanan.
- (4) Komponen biaya pengiriman makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman permakanan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanan.
- (5) Besaran harga untuk setiap komponen biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar harga satuan belanja Daerah.
- (6) PPK menyusun dan menandatangani perjanjian/kontrak swakelola dengan masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan yang telah menandatangani perjanjian/kontrak swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang dilakukan dengan sistem Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan.
- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang ditangani oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan untuk kebutuhan setiap bulan.
- (4) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diterima oleh PPK, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.



- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan guna dilakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK memproses pencairan dana kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanan melalui transfer ke rekening Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Guna pelaksanaan pemberian permakanan pada bulan berikutnya, penyaluran dana biaya permakanan kepada Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola dilakukan setelah Kelompok Masyarakat menyerahkan laporan penggunaan dana biaya pemberian permakanan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan mengelola dana biaya makanan yang telah diterima, menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi untuk lanjut usia.
- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman serta siklus waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi.
- (3) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan dan menyampaikan laporan penggunaan dana biaya makanan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Laporan penggunaan dana biaya pemberian makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. foto dokumentasi menu dan penerima sasaran kegiatan; dan
  - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya.
- (5) Makanan yang telah disediakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kirim dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan Permakanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.



- (6) Petugas Kirim dalam mengirimkan permakanan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan tanda terima dan dilengkapi foto dokumentasi pengiriman.
- (7) Pengiriman permakanan pada hari besar nasional/keagamaan/kondisi tertentu dapat diliburkan atas permintaan tertulis dari penerima manfaat kepada PPK.
- (8) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 16

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan berupa laporan penggunaan dana dan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih antara laporan penggunaan dana biaya permakanan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan, maka selisih tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah biaya pemberian permakanan pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan dana biaya pemberian makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan kepada PPK paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, kecuali pada bulan Desember penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan dan Petugas Kirim merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti - bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Inspektorat, Kecamatan, dan Kelurahan yang dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan pada tahun berikutnya.

## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 18

Belanja kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 77

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

